



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG
Jl. Letjend Suprpto No.40 Temanggung Kabupaten Temanggung 56212
Telp. (0293) 491121 Fax. (0293) 492400

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG
NOMOR : KEP- 08/M.3.37/Cr.3/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
TEMANGGUNG TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Temanggung dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Temanggung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Temanggung Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Temanggung Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Temanggung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung



Nilma, S.H., M.H

Jaksa Madya NIP. 196703151987032003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG
NOMOR : KEP- 08/M.3.37/Cr.3/05/2024 TGL 29 MEI
2024 TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nilma, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 196703151987032003 Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung	Ketua Tim
2.	Mulyanto, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 197704092002121003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	Masrun, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198312312007121003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Sekretaris
4.	Dr. Arif Hidayat, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 198502062008121001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5.	Liberty Saur Martuah Purba, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198607042009121002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6.	Ervina Diah Anggraini, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198010242005012007 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha	Anggota
7.	Guyus Kemal, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198211302007121002 Kepala Seksi PB3R	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung



Nilma, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 196703151987032003

